



BerAKHLAK **#** bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN PUGER

Jalan Pantai 93 Puger |68164

Email : kec.puger@jemberkab.go.id

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Puger disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Puger ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 20 Februari 2026
Camat Puger



BENY ARMINDO GINTING, S.STP.
Pembina Tingkat I/ IVb
NIP.19751214199602003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. TUJUAN.....	8
C.TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	8
D.DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA.....	11
E. ISU STRATEGIS.....	13
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS.....	19
B. . INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	23
C. . PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025.....	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025.....	46
B. APAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026	47
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029	70
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	84
BAB IV PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	89
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA	89

LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Lampiran 3.	Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026
Lampiran 4.	Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Puger tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	90%	100%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan	Persentase fasilitasi Kesejahteraan	100%	100%	100%

	Masyarakat Kecamatan	yang dilaksanakan Fasilitas masyarakat			
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kecamatan di	Persentase Kesejahteraan yang dilaksanakan Fasilitas masyarakat	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (60)	60%	B(64)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Program yang tercapai Indikator	90%	100%	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 6 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 0 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3	2,76	64,18%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	88,5	90	101,69%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP kecamatan	81	80,23	99%
		Presentasi capaian kinerja program yang tercapai	100%	100	100%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 4 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%

- Sebanyak 0 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Puger yaitu :

- Kendala sesama tim
- Pengelolaan sumberdaya dn keuangan yang efektif dan efisien.
- Komunikasi yang efektif

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp3.728.727.684 atau 84,99 % dari total pagu anggaran sebesar Rp.4.408.091.283,00

Capaian Kinerja Kecamatan Puger diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Puger pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Puger sebagai berikut:

1. Kecamatan Puger merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum.
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Kecamatan Puger mempunyai tugas :
 - a. Camat mempunyai tugas;
 - a) menyelenggarakan urusan pemerintah umum;

- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum;
 - d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e) mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
 - f) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
 - g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h) melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
 - j) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengoordinasian oenyiapan bahan penyusunan penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan adminstratif kepada Camat dan semua unsur di lingkungan kecamatan.
- a) Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran pengamoinistrasi dan pelaporan.
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumah tanggaan, pengelola aset, kepegawaian pengumpulan dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat. desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat.

- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial Mempunyai tugas antara lain:
- a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan
 - c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasaranan umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4). Kecamatan Puger dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi,
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial,
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah,
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan,
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan,
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa,
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa
- i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan

- pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
 - l. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan
 - m. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai dan;
- 5) Susunan organisasi Kecamatan Puger terdiri dari :
- a. Camat
 - b. Sekretaris Kecamatan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan ,Pelaporan dan Keuangan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - f. Seksi Pelayanan Umum
 - g. Kelurahan dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Puger di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Puger yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Puger yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian

pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 12 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 23 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 11 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi SDM Kecamatan Puger Tahun 2025

JABATAN	KEBUTUHAN					BEZETTING/PEGAWAI YANG ADA							L	P
	∑	SMA	D3	S1	S2	∑	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2		
JABATAN ADMINISTRASI														
1. ADMINISTRATOR	1			1		1					1		1	
2. PENGAWAS	7			7		5			1		4		1	4
3. PELAKSANA	15	6		6		6			5				6	
JABATAN FUNGSIONAL														
JUMLAH	23	6		14		12			6		5		8	4

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Puger 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Puger belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Puger Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

2. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Kecamatan Puger bertempat di JL. Pantai No. 93, Puger

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Puger (mencukupi / kurang memadai).

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Puger adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Puger Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Televisi	1	Baik	1 unit
2	Kursi Tunggu	1	Baik	1 Unit
3	Tanah Bangunan Gedung	1	Baik	1
4	Tanah Bangunan Gedung	1	Baik	1
5	Kursi Camat	1	Baik	1
6	Kursi Hadap Camat	8	Baik	8
7	Meja Kursi Camat	1	Baik	1
8	Meja tamu persegi Panjang	3	Baik	3
9	Sofa single camat	4	Baik	4
10	Sofa double camat	2	Baik	2
11	Lemari backdroup camat	2	Baik	2
12	Meja Bundar Camat	1	Baik	1
13	Kursi Sekcam	1	Baik	1
14	Meja kursi Sekcam	1	Baik	1
15	Meja samping sekcam	1	Baik	1
16	Rak buku sekcam	5	Baik	5
17	Sofa single camat	3	Baik	3
18	Sofa double camat	2	Baik	2
19	Kursi Staff	25	Baik	25
20	Meja kerja kasi	6	Baik	6
21	Meja kerja staff	25	Baik	25
22	Rak Buku	24	Baik	24
	Jumlah			119

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Puger 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Puger dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

1. SDM Pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.

2. Pola pikir dan budaya/ etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
3. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat
4. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
5. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/ wilayah
6. Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah terhadap kaidah- kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan
7. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kab Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Perencanaan tingkat Desa
8. Belum adanya peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan sosial dari Desa ke Masyarakat/ Kelompok Masyarakat

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Kecamatan Puger Tahun 2025

NO	Rekomendasi LHE AKIP S/D TW 3 Tahun 2025	Rencana aksi tindak lanjut
A	Melakukan evaluasi pencapaian tahunan secara kritis sehingga di peroleh target yang realistis namun progresif	Akan ditindaklanjuti dalam penyusunan evaluasi capaian tahunan
B	Menyusun matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja, serta mengungkapkan dalam laporan kinerja terkait pencapaian kinerja antar level/bidang/kegiatan/sub kegiatan tersebut;	Akan ditindak lanjuti dalam penyusunan matriks perencanaan lintas bidang/kegiatan/sub kegiatan dan mencantumkan sasaran bersama yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan kinerja
C	Menyusun sop pengumpulan data kinerja dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Sumber data yang jelas • Pengumpulan data dilakukan secara periodik dan konsisten 	Akan ditindak lanjuti dalam pengumpulan data kinerja dengan kriteria

NO	Rekomendasi LHE AKIP S/D TW 3 Tahun 2025	Rencana aksi tindak lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap indikator memiliki penanggung jawab yang jelas untuk mengloka, • Data dapat ditelusuri ke sumber datanya • Menyusun jadwal atau periode pengumpulan data (harian, bulanan, triwulanan, tahunan) yang ditentukan secara formal dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan • Pengumpulan data terdokumentasi dengan rapi dan mudah diakses saat audit atau evaluasi 	
D	Menetapkan mekanisme dan Jadwal pengumpulan data kinerja secara periodik dan terstruktur dan Lakukan reviu dan perbaikan terhadap indikator kinerja (IKU), agar sesuai dengan tujuan strategis dan lebih relevan.	Akan ditindaklanjuti penetapan Jadwal pengumpulan data kinerja secara periodik dan terstruktur dan Lakukan reviu dan perbaikan terhadap indikator kinerja (IKU)
E	Menerapkan pedoman pengumpulan data kinerja dengan memverifikasi kinerja;	Akan ditindaklanjuti dalam pengumpulan data kinerja dengan memverifikasi kinerja;
F	Memastikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang menjadi input utama dalam penyusunan dan peninjauan strategi dan setiap indikator yang tidak tercapai harus dikaji penyebabnya untuk kemudian dilakukan penyesuaian strategi;	Akan ditindaklanjuti dalam pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang sampai dengan dalam penyusunan dan peninjauan strategi
G	Mengintegrasikan Pengukuran Kinerja ke dalam Siklus Perencanaan Dan Penganggaran;	Akan ditindaklanjuti dalam Pengukuran Kinerja ke dalam Siklus Perencanaan Dan Penganggaran;
H	Melakukan Evaluasi dan Reviu Sistem Pengukuran Kinerja dengan meninjau kembali indikator kinerja utama (IKU) dan metode pengukuran yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, relevan, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial.	Akan ditindaklanjuti dalam Evaluasi dan Reviu Sistem Pengukuran Kinerja dengan meninjau kembali indikator kinerja utama (IKU)
I	Menerapkan pengendalian pada monev berkala yang bertujuan capaian kegiatan yang efisien dengan Jdiketahui/ dilaksanakan pejabat yang terkait;	Akan ditindaklanjuti dalam penyusunan monev berkala yang bertujuan capaian kegiatan yang efisien
J	Mengadakan sosialisasi sistem pengukuran kinerja dan melibatkan pegawai dalam penetapan kinerja;	Akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi sistem pengukuran kinerja dan melibatkan pegawai dalam penetapan kinerja

NO	Rekomendasi LHE AKIP S/D TW 3 Tahun 2025	Rencana aksi tindak lanjut
K	Menyusun jadwal revidu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan pihak eksternal ke atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Revidu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidu menjadi dasar revisi laporan atau penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja.	Akan ditindaklanjuti penyusunan jadwal revidu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan pihak eksternal ke atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Revidu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan.
L	Menyempurnakan laporan kinerja sesuai standar yang ditetapkan;	Akan ditindaklanjuti dengan penyusunan laporan kinerja sesuai standar yang ditetapkan;
M	Agar Laporan Kinerja memuat informasi menggambarkan yang tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja;	Akan ditindaklanjuti dengan Laporan Kinerja memuat informasi menggambarkan yang tingkat partisipasi pegawai dalam proses pengukuran dan perbaikan kinerja
N	Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang hingga level individu;	Akan ditindaklanjuti dengan penyusunan laporan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang hingga level individu
O	Menerapkan evaluasi sesuai pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;	Akan ditindaklanjuti dengan penyusunan sesuai pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
P	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang memadai, mencakup semua aspek yang diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif terhadap kinerja yang dilakukan oleh SDM yang memadai dengan kualifikasi, pelatihan, jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif	Akan ditindak lanjut dalam penyusunan laporan evaluasi akuntabilitas kinerja internal
Q	Melaksanakan evaluasi internal Dengan analisis mendalam yang mana rekomendasi evaluasi ditindak lanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan program. Serta peningkatan capaian indikator sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan pengambilan keputusan;	Akan ditindak lanjut dalam penyusunan laporan evaluasi internal
R	Meningkatkan koordinasi dalam rangka evaluasi agar dilaksanakan oleh tiap bagian di kecamatan pada periode evaluasi berikutnya;	Akan ditindak lanjut dengan koordinasi dalam penyusunan evaluasi oleh tiap bagian di kecamatan

NO	Rekomendasi LHE AKIP S/D TW 3 Tahun 2025	Rencana aksi tindak lanjut
S	Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi internal di seluruh level jabatan/bidang yang menunjukkan perbaikan kinerja setelah tindak lanjut dilaksanakan untuk Mengantisipasi terjadinya masalah yang berulang pada periode berikutnya;	Akan ditindak lanjuti dalam penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi internal di seluruh level jabatan/bidang
T	Menyediakan dokumen rencana aksi dan buti tindak lanjut hasil evaluasi yang Menunjukkan bahwa persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak dan tercermin pada peningkatan capaian indikator, revisi perencanaan maupun pelaksanaan program	Akan ditindak lanjuti dalam penyediaan dokumen rencana aksi dan buti tindak lanjut hasil evaluasi yang Menunjukkan bahwa persentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti berdampak dan tercermin pada peningkatan capaian indikator, revisi perencanaan maupun pelaksanaan program
U	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran sehingga Nilai SAKIP mengalami peningkatan dan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, serta program dan kegiatan yang tidak efektif menjadi lebih disederhanakan;	Akan ditindak lanjuti dalam penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi yang berisi langkah-langkah perbaikan efektivitas (peningkatan capaian) dan efisiensi anggaran
V	Pimpinan OPD secara aktif Menjadikan evaluasi bukan internal kinerja meningkat pada periode akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, sekedar hanya formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja sehingga capaian indikator setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;	Akan ditindak lanjuti dalam penyusunan evaluasi bukan internal kinerja meningkat pada periode akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi,
W	Kecamatan Puger untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.	Akan ditindak lanjuti dalam penyusunan rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

NO	Rekomendasi LHE AKIP S/D TW 3 Tahun 2025	Rencana aksi tindak lanjut
		Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.

Sumber : TL LHE AKIP TW III 2025

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah&peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien. 2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah
		Tujuan 2: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sasaran:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang marata dan Berkualitas di Kecamatan Puger 2. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Puger 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Puger
--	--	--

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : membangun birokrasi yang profesional humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Tujuan : meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
		Sasaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis
Kecamatan Puger Tahun 2021-2026**

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Target Akhir Renstra 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B	B(68)	B	B	BB	BB
Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90 %	90 %	90 %	90%	90%	90%
Tujuan : Meningkatkan penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4dok	4dok	4dok	4dok	4dok	4dok
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	90	90	90	90
Sasaran 2 : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah					Target Akhir Renstra 2026
		2022	2023	2024	2025	2026	
Sasaran 3 : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Tabel TC 25 Kecamatan Puger

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Puger Tahun 2025-2029

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Target Akhir Renstra 2029
			(2025)	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4.3	4.64	4.65	4.66	4.67	4.67
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	90	90	95	95	95	95
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Puger tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Puger Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUGER

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : 1. Dokumen LAKIP 2. Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) 3. Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri	Camat	-

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>kematangan organisasi, laporan sistem kerja</p> <p>4. Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</p>		
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Formulasi Kegiatan : $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ Penjelasan :	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat		
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator : Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) ,</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	Penjelasan Indikator : 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Permen PANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	- Camat	Hasil review dokumen SAKIP Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Formulasi perhitungan: $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA:	Sekcam	LAKIP

Sumber data : Keputusan Camat Puger Kabupaten Jember No: 000.8.6.3/16/35.09.08/2025 tentang indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten

Jember

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Puger Berdasarkan Renstra 2025-2029

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$P = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek : Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (Bobot 17,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.(bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> <p>Nilai Mutu Pelayanan = IKM / Nilai Persepsi Pelayanan x 100</p> <p>Definisi operasional :</p> <p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakatberpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017</p>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p>tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana -Penanganan pengaduan, saran dan masukan -Kualitas sarana dan prasarana 		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). dengan sub komponen masing masing aspek : keberadaaan 20% kualitas 30% pemanfaatan 50%		
		Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Sumber Data : Keputusan Camat Puger Kabupaten Jember Nomor : 000.7.2.7/15/35.09.26/2025 Tentang Indikator Kinerja Pada Kecamatan Puger Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Puger tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Puger Tahun 2025

NO (1)	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan Dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase yang dilaksanakan Fasilitas Kesejahteraan masyarakat	100%
4	Terjaganya umum dan ketentraman Terjaganya ketertiban masyarakat di Kecamatan	Presentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator Program yang tercapai	90%

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 1.125.560.000,00	APBD

2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 512.294.000,00	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 593.335.300,00	APBD
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.239.656.303,00	APBD
	Jumlah	Rp. 5.470.845.603,00	APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Puger melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Puger Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 1.077.300.000,00	P-APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 141.625.700,00	P-APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 410.913.500,00	P-APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.778.252.083,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.408.091.283,00	P-APBD

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

CATATAN:

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 - 4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Rp. 3.239.656.303,00	Rp.2.803.774.083,00	Rp2.778.252.083,00	(Rp.-25.522.000)
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.497.945.081,00	Rp. 2.497.945.081,00	Rp2.498.181.281,00	Rp.236.200
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.384.545.081,00	Rp. 2.384.545.081,00	Rp2.384.781.281,00	Rp.236.200
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp113.400.000,00	Rp113.400.000,00	Rp113.400.000,00	Rp.0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp.0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp.0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 357.687.300	Rp.54.807.700,00	Rp38.037.800,00	(Rp.-16.769.900)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 6.929.000,00	Rp1.385.800,00	Rp1.385.800,00	Rp.0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp.0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp.241.652.100,00	Rp13.096.100,00	Rp13.096.100,00	Rp.0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.32.211.000,00	Rp9.941.400,00	Rp9.941.400,00	Rp.0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.12.705.000,00	Rp.3.289.400,00	Rp4.269.500,00	Rp.980.100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.51.690.000,00	Rp.25.845.000,00	Rp8.095.000,00	(Rp.-17.750.000)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.64.203.400,00	Rp.00	Rp0,00	Rp.0
	Pengadaan Mebel	Rp.64.203.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp.0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 164.579.722,00	Rp.164.579.702,00	Rp166.140.002,00	Rp.1.560.300
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.30.081.702,00	Rp. 30.081.702,00	Rp30.082.002,00	Rp.300
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.134.498.000,00	Rp. 134.498.000,00	Rp136.058.000,00	Rp.1.560.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.153.240.800,00	Rp.85.441.600,00	Rp74.893.000,00	Rp. (-10.548.600)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.39.925.000,00	Rp.33.845.800,00	Rp23.297.200,00	(Rp.-10.548.600)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.50.000.000,00	Rp.8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp.0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.0,00	Rp.0,00	Rp0,00	Rp.0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.125.560.000,00	Rp.1.079.000,00	Rp1.077.300.000,00	Rp.9.694.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.1.106.640,00	Rp.1.074.960,00	Rp1.072.320.000,00	Rp.964.824.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.1.106.640,00	Rp.1.074.960,00	Rp1.072.320.000,00	Rp.964.824.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp.7.920.000,00	Rp.1.980.000,000	Rp1.980.000,00	Rp.0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 7.920.000,00	Rp1.980.000,00	Rp1.980.000,00	Rp.0
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp.11.000.000,00	Rp.3.000.000	Rp3.000.000,00	Rp.0
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam	Rp.11.000.000,00	Rp.3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp.0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.512.294.000,00	Rp.79.690.700,00	Rp141.625.700,00	Rp.61.935.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.512.294.000,00	Rp.79.690.700,00	Rp141.625.700,00	Rp.61.935.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.333.472.000,00	Rp.42.190.000,00	Rp43.440.000,00	Rp.1.250.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.178.822.000,00	Rp.37.500.700,00	Rp98.185.700,00	Rp.60.685.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.593.335.300,00	Rp.444.686.500,00	Rp410.913.500,00	(Rp.-33.773.000)
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.7.040.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00	Rp.0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp.7.040.000,00	Rp.7.040.000,00	Rp704.000,00	(Rp.-6.336.000)
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp.586.295.300,00	Rp.443.982.500,00	Rp410.209.500,00	(Rp.-33.773.000)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp.586.295.300,00	Rp.443.982.500,00	Rp410.209.500,00	(Rp.-33.773.000)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Puger dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026), didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian S/D 2025 Terhada p Target 2026	(Benchmar k) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (Kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	$13 = \frac{6}{12} \times 100$	14
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B(69)	B (70)	80,23	114,2%	Sangat Tinggi	B(61)	B(62)	B (63)	70 %	97%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase indikator program yang tercapai	90%	90 %	90%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	90%	90%	Tidak tersedia data benchmark / perbanding an target nasional
3	Tujuan 2	Jumlah Dokumen	4dok	4dok	4dok	100%	Sangat Tinggi	4 dok	4 dok	4 dok	90%	97%	Tidak tersedia

	Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah daerah												data benchmark / perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	90%	90%	89.41 %	99,94%	Sangat tinggi	90%	90%	90%	90%	100%		Tidak tersedia data benchmark / perbandingan target nasional
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan	Presentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang	100%	100%	90%	90%	Sangat tinggi	100%	100%	100%	100%	90%		Tidak tersedia data benchmark / perbandingan

	an Masyarakat	dilaksanakan											an target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Presentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	100%	90%	90%	Sangat tinggi	100%	100%	100%	100%	90%	Tidak tersedia data benchmark / perbandingan target nasional

B.1. Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator **Nilai SAKIP OPD**

- a. Target tahun 2025 tercapai 70 % dengan capaian 80,23%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 97 kategori tinggi %
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dari realisasi kategori rendah tahun 2022 sampai 2024 dari target, namun adanya monitoring dan evaluasi terhadap sistematika kinerja kecamatan meningkat pada tahun 2025 kategori tinggi
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Puger tahun 2025 TW 3, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Puger yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/54/IR.3/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025)

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien” , didukung oleh sasaran “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah”, dengan Indikator . Presentase indikator program yang tercapai”

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1.1 “Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah”, dengan Indikator Presentase indikator program yang tercapai”

Diukur dengan Indikator Diukur dengan Indikator yaitu membandingkan hasil nyata di lapangan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renja/PK).

- a. Target tahun 2025 tercapai 90% dengan capaian 90%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 90%

- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dari realisasi kategori rendah tahun 2022 sampai 2024 dari target, namun adanya monitoring dan evaluasi terhadap sistematika kinerja kecamatan meningkat pada tahun 2025 kategori tinggi
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menjelaskan formula atau rumus perhitungan, sumber datanya , Berikut adalah rumus dan cara pengukurannya secara sistematis:

Rumus Pengukuran (Formulasi)

Adapun rumus yang digunakan rumus standarisasi untuk menghitung capaian kinerja:

Formulasi perhitungan:

Jumlah indikator program yang tercapai

—————x 100%

Jumlah seluruh indikator program

Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan Renja dan DPA

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	%	90%	90%	100 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	laporan	26	14-Laporan	64,40%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	14-Laporan	64,40%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	dokumen	12	12-laporan	97,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan	24	24 laporan	86,14%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2 Paket	99,80%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	2	2 Paket	80,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	2	2 Paket	77,17%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	2	2 paket	99,40%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2-paket	91,75%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	laporan	12	12 laporan	80,23%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	2	0 laporan	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	unit	1	0 unit	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	27	14 laporan	50,55%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	laporan	12	12 laporan	82,14%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	13	13 laporan	95%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	4	4 laporan	87,23%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	unit	1	1 unit	80,75%

atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1 unit	96,53%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	30	30 unit	95,50%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	4	0 unit	0

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator Presentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90% dengan pagu anggaran Rp. 2.778.252.083 dan terealisasi **65,79%** sehingga % capaian adalah sebesar **65,79 %**
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah aktifnya pegawai dalam kinerja, baik itu administrasi, kehadiran, pelaporan yang sesuai dengan realisasi yang dilaksanakan baik itu kinerja kecamatan maupun regulasi dari pemda, dinas yang terkait maupun ranah desa, melalui disiplin kinerja serta monev umpan balik tindak lanjut perbaikan dalam capaian kinerja dan anggaran pada reaksi dan laporan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kurangnya kompetensi pegawai yang berbasis digital, sistem aplikasi yang sering *error* atau tidak stabil, ketika pergantian bupati dan terdapat efesiensi atau perubahan anggaran.
- Faktor pendorong keberhasilan capaian target “**Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**” disebabkan antara lain :
 - a. Baiknya koordinasi antar lembaga

- b. Sumber daya yang cukup baik sdm maupun sarana dan prasarana.
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah
 - a. Meningkatkan adaptivitas dan penyesuaian regulasi
 - b. literasi digital kepada pegawai
 - c. Penyusunan matriks RTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, menetapkan prioritas, mengidentifikasi masalah, disiplin waktu
 - d. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi

B.2. Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik”

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 4 dokumen dengan capaian 4 dokumen Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian 100% Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 4 dokumen
- c. Tren realisasi menunjukkan peningkatan dari realisasi kategori rendah tahun 2022 sampai 2024 dari target, namun adanya monitoring dan evaluasi terhadap sistematika kinerja kecamatan meningkat pada tahun 2025 kategori tinggi
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara presentase dengan menyediakan 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah.

Tujuan “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik” , didukung oleh 3 sasaran yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator Presentase fasilitas kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

Sasaran 3 :Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan indikator Presentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat

B.2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks kepuasan masyarakat

- Target tahun 2025 tercapai 90% dengan capaian 89,41%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100 %
- Tren realisasi menunjukkan peningkatan dari realisasi kategori rendah tahun 2022 sampai 2024 dari target, namun adanya monitoring dan evaluasi terhadap sistematis kinerja kecamatan meningkat pada tahun 2025 kategori tinggi
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi.

Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terselenggarakannya urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan	%	100	99,90	99,90%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100,00	100,00%

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12 dokumen	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100,00	100,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12 laporan	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	%	100	65,67	65,67%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	1 dokumen	65,67

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 1.077.300.000 dan terealisasi 1.076.270.000 sehingga % capaian adalah sebesar 99.90%

- Faktor pendorong ketercapaian program Aktifnya pegawai dalam kinerja, baik itu administrasi, kehadiran, pelaporan yang sesuai dengan realisasi yang dilaksanakan baik itu kinerja kecamatan maupun regulasi dari pemda, dinas yang terkait maupun ranah desa, melalui disiplin kinerja serta monev umpan balik tindak lanjut perbaikan dalam capaian kinerja dan anggaran pada reaksi dan laporan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah perubahan regulasi akibat dari pergantian bupati yang mengharuskan penyesuaian dokumen administrasi di tengah-tengah, aplikasi web yang sering *error* menghambat kecepatan pengerjaan maupun pengumpulan pekerjaan atau pelaporan, beban kerja yang berlebih, kurangnya kompetensi digital pada pegawai.

Dari uraian ketercapaian “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan” **tersebut diatas, dapat disimpulkan** bahwa Tidak tercapainya target disebabkan

- a. terjadinya perubahan regulasi dari pemerintah kabupaten terkait sistematika kerjanya.
 - b. Pegawai yang tidak kompeten terkait digitalisasi
 - c. Sistem aplikasi yang sering *eror*
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah
 - a. Meningkatkan adaptivitas dan penyesuaian regulasi
 - b. literasi digital kepada pegawai
 - c. Penyusunan matriks RTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana,menetapkan prioritas, mengidentifikasi masalah, disiplin waktu
 - d. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi
 - e. Mnciptakan struktur kepegawaian yang fungsional

Beberapa Foto Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan :



B.2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat ”

Diukur dengan Indikator Presentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan.

- Target tahun 2025 tercapai 90%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 90%
- Tren realisasi menunjukkan adanya kestabilan terpenuhinya capaian sesuai target.
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$$

Jumlah kegiatan pemberdayaan

Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	82,51	82,51
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	%	100	82,51	82,51
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Lembaga kemasyar akatan	12	12 laporan	100,00%

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat	laporan	12	12 laporan	100,00%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat”

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator Presentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan.pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 141. 625.700 dan terealisasi 82,51% sehingga % capaian adalah sebesar 82,51%

- Faktor pendorong ketercapaian program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Aktifnya pegawai dalam kinerja, baik itu administrasi, kehadiran, pelaporan yang sesuai dengan realisasi yang dilaksanakan baik itu kinerja kecamatan maupun regulasi dari pemda, dinas yang terkait maupun ranah desa, melalui disiplin kinerja serta monev umpan balik tindak lanjut perbaikan dalam capaian kinerja dan anggaran pada reaksi dan laporan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah perubahan regulasi akibat dari pergantian bupati yang mengharuskan penyesuaian dokumen administrasi di tengah-tengah, aplikasi web yang sering *error* menghambat kecepatan pengerjaan maupun pengumpulan pekerjaan atau pelaporan, beban kerja pegawai yang berlebih, kurangnya koptensi digital pada pegawai.

Dari uraian ketercapaian “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan

- a. penuruunan keramahan pegawai dikarenakan kelelahan akibat beban kerja yang berlebih yang berdampak langsung pada mutu pelayanan
- b. perubahan aturan mendadak yang mau tidak mau organisasi menyesuaikan lagi mulai awal
- c. Pegawai yang tidak kompeten terkait digitalisasi

- d. Sistem aplikasi yang sering *error*
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah
 - a. literasi digital kepada pegawai
 - b. Penyusunan matriks RTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana,menetapkan prioritas, mengidentifikasi masalah, disiplin waktu
 - c. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi
 - d. Menciptakan struktur kepegawaian yang fungsional

Berikut Foto Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan:



B.2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ”

Diukur dengan Indikator Presentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat

- Target tahun 2025 tercapai 90%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 90% sesuai target. kestabilan terpenuhinya capaian
- Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tingkat Kecamatan umumnya merujuk pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Indikator ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana pelayanan publik (seperti pengurusan KTP, izin usaha mikro, atau administrasi desa) memenuhi harapan warga.

Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100	95	95%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100	95	95%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	laporan	12	12 laporan	95%

Negara Republik Indonesia	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100,00	100,00
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	12	100,00	100,00

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”

- Program Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan indikator Presentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 410.913.500 dan terealisasi **95 %** sehingga % capaian adalah sebesar **95%**
- Faktor pendorong ketercapaian program Aktifnya pegawai dalam kinerja, baik itu administrasi, kehadiran, pelaporan yang sesuai dengan realisasi yang dilaksanakan baik itu kinerja kecamatan maupun regulasi dari pemda, dinas yang terkait maupun ranah desa, melalui disiplin kinerja serta monev umpan balik tindak lanjut perbaikan dalam capaian kinerja dan anggaran pada reaksi dan laporan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Efisiensi atau perubahan jadwal kegiatan yaitu ada beberapa agenda koordinasi atau operasi lapangan yang telah direncanakan mungkin tidak terlaksana karena kondisi darurat lain atau perubahan prioritas di tingkat kabupaten/kota.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia karena kurangnya jumlah personil anggota Linmas yang terlatih untuk mengawal seluruh program sepanjang tahun/pembagian tugas masing -masing wilayah desa.
- Kendala operasional di lapangan seperti adanya faktor cuaca atau dinamika sosial politik (seperti masa transisi pemilu/pilkada) yang membuat beberapa langkah penertiban harus ditunda demi menjaga kondusivitas.

Dari uraian ketercapaian “sasaran Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya

target disebabkan:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia karena kurangnya jumlah personil anggota Linmas yang terlatih untuk mengawal seluruh program sepanjang tahun/pembagian tugas masing-masing wilayah desa.
- Kendala operasional di lapangan seperti adanya faktor cuaca atau dinamika sosial politik (seperti masa transisi pemilu/pilkada) yang membuat beberapa langkah penertiban harus ditunda demi menjaga kondusivitas.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- literasi digital kepada pegawai
- Penyusunan matriks RTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, menetapkan prioritas, mengidentifikasi masalah, disiplin waktu
- Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi
- Menciptakan struktur kepegawaian yang fungsional

Berikut Beberapa Foto Kegiatan Yang Terlaksana:



B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9
1	Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Presentase indikator program yang tercapai	90	90	100	2.778.252.083	1.827.952.785	65,79%	Efisien
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan							
	Indikator : Indeks kepuasan masyarakat	90	89.41	99,94	1.077.300.000	1.076.270.000	99,90%	Tidak Efisien
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat							
	Indikator : presentase	100	90	90	141.625.700	116.862.168	82,51%	Tidak Efisien

	fasilitasi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan							
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Puger							
	Indikator : presentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100	90	90	410.913.500	321.912.000	78,34%	Tidak Efisien
Jumlah					4.408.091.283,00	Rp. 3.342.996.953	75.84%	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Puger melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. **4.408.091.283,00** terealisasi Rp. **3.342.996.953** atau 75.84%

Pada sasaran 2, 3 dan 4, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 2, 3 dan 4 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

1. Sisa pengadaan barang dan jasa
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas
3. Efisiensi honor narasumber,
4. Efisiensi makanan dan minuman rapat

**C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	2,7	4,3	2,76	64,18%	Sedang	4.67	59,10%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,34	88,5	90	101,69%	Sangat tinggi	95	93,16%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
	Sasaran 1.2 meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian	Presentase capaian kinerja program yang tercapai (%)	85	100	100	100%	Sangat tinggi	100	100	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
	target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP kecamatan (angka)	85	81	80,23	99%	Sangat Tinggi	86	93,29%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 2,76 dengan capaian 64,18% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sedang
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 59,10%
- c. Tren realisasi menunjukkan bahwa target pada tahun 2025 tidak tercapai.
- d. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68, Nilai IPP Kecamatan Puger Kab. Jember tahun 2025, belum melampaui target nasional untuk kategori nilai IPP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara $IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$

Tujuan “meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan” , didukung oleh sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah dengan indicator :
 - a. Persentase Capaian Kinerja Program yang tercapai
 - b. Nilai Sakip Kecamatan

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 90 dengan capaian 101.69% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 93,16%
- c. Tren realisasi menunjukkan kestabilan terpenuhinya capaian sesuai target walaupun secara progress adanya keterlambatan dari dealine waktu yang ditetapkan.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan $IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}$
Nilai Mutu Pelayanan = $IKM / \text{Nilai Persepsi Pelayanan} \times 100$

Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.7 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	terselenggarakannya urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan	%	100	99,90	99,90%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	100,00	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12 dokumen	100,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100	100,00	100,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12 laporan	100,00
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	%	100	65,67	65,67%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi	Dokumen	1	1 dokumen	65,67

Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	82,51	82,51%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	%	100	82,51	82,51%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lembaga kemasyarakatan	12	12 laporan	100,00%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	laporan	12	12 laporan	100,00%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan	%	100	95	95%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100	95	95%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat	laporan	12	12 laporan	95%

Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100,00	100,00%
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	12	12 laporan	100,00%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan” terdapat 3 cakupan program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1.077.300.000 dan terealisasi Rp.1.076.270 sehingga % capaian adalah sebesar 100%
 - Faktor pendorong ketercapaian program koordinasi yang baik antar lembaga, partisipasi masyarakat yang aktif dalam program.
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah sumber daya yang terbatas (sdm, sarana dan prasarana)

2. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 141.625.700 dan terealisasi Rp. 116.862.168 sehingga % capaian adalah sebesar 82.91%
 - Faktor pendorong ketercapaian program dukungan pemerintahan yang kuat, evaluasi dan monitoring yang efektif.

- Faktor penghambat ketercapaian program adalah kurangnya koordinasi antar lembaga
3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 410.913.500 dan terealisasi Rp.321.912.000 sehingga % capaian adalah sebesar 78,34%
- Faktor pendorong ketercapaian program koordinasi efektif antar lembaga baik itu ketertiban atau keamanan.
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah sumber daya yang terbatas.
- **Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat”** adalah, adanya dukungan dari perangkat desa dan tokmas dalam kegiatan pemberdayaan di lapangan, pemanfaatan anggaran yang tersedia, loyalitas staf pelaksana dengan berdedikasi kepada staf yang membidangi pemberdayaan tetap berjalan dengan menggunakan acuan kerja yang ada.
 - Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah
 - a. literasi digital kepada pegawai
 - b. Penyusunan matriks RTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana,menetapkan prioritas, mengidentifikasi masalah, disiplin waktu
 - c. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi
 - d. Menciptakan struktur kepegawaian yang fungsional

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

Diukur dengan Indikator

1. Presentase capaian kinerja program yang tercapai (%)
 - a. Target tahun 2025 sebesar 100% tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
 - b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 100%
 - c. Tren realisasi menunjukkan berjenjang menjadi lebih baik

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan menjelaskan formula atau rumus perhitungan, sumber datanya , Berikut adalah rumus dan cara pengukurannya secara sistematis:

Rumus Pengukuran (Formulasi)

Adapun rumus yang digunakan rumus standarisasi untuk menghitung capaian kinerja:

Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu

- a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);
- b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);
- c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan
- d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).

Dengan sub komponen masing masing aspek :

Keberadaan 20%

Kualitas 30%

Pemanfaatan 50%

Realisasi Kinerja

————— x 100%

Target Kinerja

2. Nilai Sakip Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 80,23. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 93,29%
- c. Tren realisasi menunjukkan mengalami kenaikan berjenjang
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Puger tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Puger yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor 700.1.2.1/54/IR.3/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025

Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase indikator program yang tercapai	%	90	90	90%
	2. Persentase relisasi anggaran	%	90	90	90%
	3. Indeks profesionalitas ASN perangkat Daerah	%	90	90	90%
Keg. Administrasi Keuangan Daerah	Administrasi Perangkat Daerah Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Laporan	26	14 laporan	64,40%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	14 laporan	64,40%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	dokumen	12	12 dokumen	97,00%
Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan	12	12 lpaporan	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	laporan	12	12 laporan	0
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Jasa dan administrasi umum lainnya sesuai ketentuan	laporan	24	24 laporan	86,14%
Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket	paket	2	2 paket	80,00%

Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	paket	2	2 paket	77,17%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	2	2 paket	99,40%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	umlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	paket	2	2 paket	91,75%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	laporan	12	12 laporan	80,23%
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terlaksana sesuai ketentuan	Laporan	2	0 laporan	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	unit	1	0 unit	0
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	laporan	27	14 laporan	50.53%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik	Laporan	12	12 laporan	82,14%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	laporan	13	13 laporan	95%
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dan dipelihara sesuai ketentuan	laporan	4	4 laporan	87,23%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Biaya Pajak Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1 unit	80,75%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Biaya Pajak Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1	1 unit	96,53%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	unit	30	30 unit	95,50%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah, dengan indikator Presentase capaian kinerja program yang tercapai 100 (%) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2.778.252.083 dan terealisasi 1.827.952.785 sehingga % capaian adalah sebesar 90%
- Faktor pendorong ketercapaian program koordinasi yang baik antar pegawai dan lembaga
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah perubahan regulasi akibat dari pergantian bupati yang mengharuskan penyesuaian dokumen administrasi di tengah-tengah, aplikasi web yang sering *error* menghambat kecepatan pengerjaan maupun pengumpulan pekerjaan atau pelaporan, beban kerja yang berlebih, kurangnya kompetensi digital pada pegawai.
- **Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”** adalah aktifnya pegawai dalam kinerja, baik itu administrasi, kehadiran, pelaporan yang sesuai dengan realisasi yang dilaksanakan baik itu kinerja kecamatan maupun regulasi dari pemda, dinas yang terkait maupun ranah desa, melalui disiplin kinerja serta monev umpan balik tindak lanjut perbaikan dalam capaian kinerja dan anggaran pada reaksi dan laporan.

- **Dari uraian ketercapaian** “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” **tersebut diatas, dapat disimpulkan** bahwa Tidak tercapainya target disebabkan
 - a. penuruunan keramahan pegawai dikarenakan kelelahan akibat beban kerja yang berlebih yang berdampak langsung pada mutu pelayanan
 - b. perubahan aturan mendadak yang mau tidak mau organisasi menyesuaikan lagi mulai awal
 - c. Pegawai yang tidak kompeten terkait digitalisasi
 - d. Sistem aplikasi yang sering *error*
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah
 - a. literasi digital kepada pegawai
 - b. Penyusunan matriks RTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana,menetapkan prioritas, mengidentifikasi masalah, disiplin waktu
 - c. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi
 - d. Menciptakan struktur kepegawaian yang fungsional

C.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = 4/3*100	6	7	8 = 7/6*100	9
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan				Rp.1.629.839.200	Rp.1.515.044.168	92,96 %	Tidak efisien
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	95	90	94,74 %				
3	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah				Rp.2.778.252.083	Rp.1.827.952.785	65,80 %	
	Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan	81	80,23	99,04 %				
	Indikator : Presentase capaian kinerja	100	100	100%				

	program yang tercapai							
Rata-rata kinerja sasaran 3				99,52 %				Tidak efisien
					Rp. 4.408.091.283,00	Rp. 3.342.996.953	75.84 %	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Puger melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp4.408.091.283,00. terealisasi Rp. 3.342.996.953 atau 75.84%. Pada sasaran 1 dan 2, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 dan 2 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Puger, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp.4.408.091.283,00

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp.4.408.091.283,00
2. Belanja Modal sebesar Rp.0

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	ANGGARAN	REALISASI	% Serapan Anggaran
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.778.252.083	1.827.952.785	65,80
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.498.181.281,00	163.519.327	64,40
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.384.781.281,00	1.535.867.528	64,40
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	113.400.000,00	110.000.000	97,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000,00	0	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000,00	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.037.800,00	32.764.200	86,14
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.385.800,00	1.383.000	99,80
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.250.000,00	1.000.000	80,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.096.100,00	10.106.900	77,17
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.941.400,00	9.881.900	99,40
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.269.500,00	3.917.400	91,75
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	8.095.000,00	6.495.000	80,23

	SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
	Pengadaan Mebel	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.140.002,00	83.989.557	50,53
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.082.002,00	24.708.267	82,14
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.058.000,00	59.281.290	43,57
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.893.000,00	65.331.500	87,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.595.800,00	35.203.500	80,75
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.297.200,00	22.488.000	96,53
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	7.640.000	95,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.077.300.000	1.076.270.000	99,90
5	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.072.320.000	1.072.320.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	1.072.320.000,00	1.072.320.000	100,00

	Tingkat Kecamatan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1.980.000,00	1.980.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.980.000,00	1.980.000	100,00
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	3.000.000,00	1.970.000	65,67
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.000.000,00	1.970.000	65,67
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	141.625.700,00	116.862.168	82,51
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	141.625.700,00	116.862.168	82,51
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna	43.440.000,00	26.599.000	61,23
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98.185.700,00	90.263.168	91,93
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	410.913.500,00	321.912.000	78,34
7	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	410.209.500,00	321.208.000	78,30

	Peraturan Kepala Daerah			
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	410.209.500,00	321.208.000	78,30
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	704.000,00	704.000	100,00
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	704.000,00	704.000	100,00
	JUMLAH	4.408.091.283,00	3.342.996.953	75,84

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Puger telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Perubahan regulasi akibat dari pergantian bupati yang mengharuskan penyesuaian dokumen administrasi di tengah-tengah, aplikasi web yang sering *error* menghambat kecepatan pengerjaan maupun pengumpulan pekerjaan atau pelaporan, beban kerja yang berlebih, kurangnya kompetensi digital pada pegawai.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

2. Aktifnya pegawai dalam kinerja, baik itu administrasi, kehadiran, pelaporan yang sesuai dengan realisasi yang dilaksanakan baik itu kinerja kecamatan maupun regulasi dari pemda, dinas yang terkait maupun ranah desa, melalui disiplin kinerja serta monev umpan balik tindak lanjut perbaikan dalam capaian kinerja dan anggaran pada reaksi dan laporan.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. literasi digital kepada pegawai
2. Penyusunan matriks RTL, monitoring rutin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana,menetapkan prioritas, mengidentifikasi masalah, disiplin waktu
3. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pemerintah kabupaten masalah server aplikasi
4. Menciptakan struktur kepegawaian yang fungsional



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER

Jl. Pantai No.93 Puger Kode Pos : 68164
Email kec.puger@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Subagiyo, SP

jabatan : Camat Puger

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,

Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Puger,

Subagiyo, SP
NIP. 196901061994021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN PUGER

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (70)
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 1.125.560.000,00	APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 512.294.000,00	APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 593.335.300,00	APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.239.656.303,00	APBD
Jumlah	Rp. 5.470.845.603,00	APBD

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember

Muhammad Balya Firaah Barlaman

Jember, 10 Februari 2025
Pihak Pertama
Camat Puger,

Subagiyo, SP
NIP. 19690106 199402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER

Jl. Pantai No. 93, Puger, Jember, Jawa Timur 68164
Email: kecpuger@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Beny Armindo Ginting, S.STP

Jabatan : Camat Puger

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama
Camat Puger



Beny Armindo Ginting, S.STP
NIP. 197512141996021003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN PUGER**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81
		Persentase Capaian Kinerja Program Yang tercapai	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 1.077.300.000,00	P-APBD
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 141.625.700,00	P-APBD
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 410.913.500,00	P-APBD
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.778.252.083,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 4.408.091.283,00	P-APBD

Pihak Kedua
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Puger



Beny Armindo Ginting, S.STP
NIP. 197512141996021003



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER

Jl. Pantai No 93 Puger, Jember, Jawa Timur 68164

Email : kec.puger@jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT PUGER
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 000.8.6.3/16/35.09.08/2025

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Puger ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Puger Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan Camat Puger ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Puger

Pada tanggal : 20 Januari 2025


Camat Puger
Subagyo, S.P.
Penata Tingkat I/ III d
NIP. 19690106 199402 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PUGER**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan</p> <p>Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masy yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan :</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</p>	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masy	<p>Formulasi Perhitungan :</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masy di kec

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Penjelasan indikator :</p> <p>Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.</p>		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada Permen PANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>	- Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p> $\frac{\text{—————}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator:</p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER**

Jalan Pantai 93 Puger Kode Pos : 68164

Email :kec.puger@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PUGER

KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 000.7.2.7/15/35.09.26/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

CAMAT PUGER KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Puger Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Puger Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Indikator Kinerja Utama;
 - b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diampu oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan ditetapkan didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (a) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - (b) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :
- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Puger;
 - b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Puger;

- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Puger;
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Puger; dan
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Puger.

KEENAM : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jember

Pada tanggal : 23 September 2025


BENY ARMINDO GINTING, S.STP.
Pembina Tingkat I/ IVa
NIP. 19751214 199602 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puger

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan

- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$\text{IPP} = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek</p>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.(bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
2		Indeks Kepuasan	IKM = Total dari (nilai persepsi x	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Masyarakat (Indeks)	<p>nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Pelayanan IKM} = \frac{\text{Mutu Pelayanan} / \text{Nilai Persepsi Pelayanan}}{\text{Total}} \times 100$	<p>Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing masing aspek : Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat